



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Dinas pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penindakan
 - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 4

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah unsur pembantu Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja :

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 13

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Penindakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 17

Kepala Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penindakan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 18

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 19

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang operasional, pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang operasional, pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang operasional, pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan operasional dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 23

Kepala Seksi Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum

Bagian Kelima

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 25

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Bidang Perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran:

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perlindungan masyarakat.

Pasal 29

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pemadam kebakaran.

Bagian Keenam Kepala UPTD

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Satuan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

Kepala Satuan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala Satuan membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 36

- (1) Kepala Satuan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Satuan melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Satuan wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 39

Satpol PP dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 33), dicabut

Pasal 41
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,




ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 102 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
 TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO